



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pegawai Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai motivasi peningkatan kinerja, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (LN - RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tk II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara - Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
25. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
26. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
27. Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 900/416/k/2019 Tentang Penghujukan Dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III KRITERIA TPP ASN

Pasal 5

- (1) TPP-ASN berdasarkan disiplin kerja dimaksud pada pasal 4 huruf a ditetapkan berdasarkan Eselon dan Fungsional Umum dan Tertentu sesuai Golongan Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini
- (2) TPP-ASN berdasarkan kinerja pegawai dimaksud pada pasal 4 huruf b ditetapkan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

2. Ketentuan Pasal 29 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembayaran TPP-ASN terhitung sejak tanggal 01 Januari setiap tahunnya.
- (2) Ketentuan Pasal 17 dan pasal 18 mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Juni 2018.
- (3) Pelaksanaan pembayaran TPP-ASN kepada Pegawai ASN yang bekerja di Sekretariat Bawaslu Dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) terhitung sejak tanggal 01 September 2018.
- (4) Pembayaran TPP-ASN kepada jabatan Bendahara Pembantu pada Kelurahan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020.
- (5) Pelaksanaan Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah selisih kekurangan dari TPP ASN yang pembayarannya terhitung Bulan Januari Tahun 2020 bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI


M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI


YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 03.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
Inspektur Daerah	
Kepala BPKPAD	
Kepala BAPPEDA	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana	

Lampiran I Peraturan Walikota Tanjungbalai
 Nomor : 03 Tahun 2020
 Tanggal : 27 Januari 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 BERDASARKAN DISIPLIN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 TANJUNGBALAI

NO	JABATAN	PNS	CPNS
I	ESELON		
1	Esselon II-a	10.000.000	-
2	Esselon II-b	5.000.000	-
3	Esselon III-a	2.500.000	-
4	Esselon III-b	2.000.000	-
5	Esselon IV-a	1.500.000	-
6	Esselon IV-b	1.000.000	-
II	FUNGSIONAL UMUM/TERTENTU DAN JABATAN PELAKSANA		
1	Staf Golongan IV	600.000	-
2	Staf Golongan III	500.000	-
3	Staf Golongan II	400.000	-
4	Staf Golongan I	300.000	-

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
Inspektur Daerah	
Kepala BPKPAD	
Kepala BAPPEDA	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana	

Lampiran III : Peraturan Walikota Tanjungbalai

Nomor : 03 Tahun 2020

Tanggal : 27 Januari 2020

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

B. FUNGSIONAL / JABATAN PELAKSANA

NO	INSTANSI	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KELAS JABATAN
31.	KELURAHAN	SEKRETARIS		
		Bendahara (Pembantu)	DIII	5a
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SLTA	4c
		Pengadministrasi Umum	SLTA	4a
		Pengadministrasi Persuratan	SLTA	4a
		Pramu Kebersihan	SLTA	2c
		SEKSI PEMERINTAHAN		
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	DIII	5a
		Pengelola Administrasi Pemerintahan	DIII	5a
		Pengelola Data	DIII	5a
		Pengadministrasi Pemerintahan	SLTA	4a
		Pengadministrasi Kependudukan	SLTA	4a
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		Analisis Pemberdayaan Masyarakat	S1	6a
		Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	DIII	5a
		Pengelola Data Pelayanan	DIII	5a
		Pengadministrasi Umum	SLTA	4a
		SEKSI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
		Analisis Kesejahteraan Rakyat	S1	6a
		Pengelola Kesejahteraan Sosial	DIII	5a
		Pengelola Data	DIII	5a
		Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	SLTA	4a
		Pengadministrasi Umum	SLTA	4a

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
Inspektur Daerah	
Kepala BPKPAD	
Kepala BAPPEDA	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana	